

**PENGARUH RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PENDAPATAN BANK UMUM SYARIAH  
PADA PERIODE 2020-2021**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**Doni Sandika**  
NIM: E20181135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
AGUSTUS 2022**

**PENGARUH RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PENDAPATAN BANK UMUM SYARIAH  
PADA PERIODE 2020-2021**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


Oleh:

**Doni Sandika  
NIM: E20181135**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Disetujui Pembimbing**

**J E M B E R**



**Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.  
NIP. 197604012003121005**

**PENGARUH RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PENDAPATAN BANK UMUM SYARIAH  
PADA PERIODE 2020-2021**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 1 September 2022

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
Dr. H. Fauzan, S. Pd., M.Si  
NIP. 197403122003121008

  
Sofiah, M.E  
NIP. 199105152019032005

Anggota:

1. Dr. Roni Subhan, M.Pd
2. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2] : 280).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 47.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah*, puji syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta maunahnya, serta semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Hasan Imron dan Ibunda Didin Novita tercinta, yang tidak pernah patah semangat dan bekerja keras untuk mendukung segala impian anaknya. Terimakasih banyak atas rasa sayang serta pengorbanannya, yang tak mungkin dapat dibalaskan oleh penulis.
2. Kedua Saudara Kandung saya Andini Maufiroh dan Dodik Prayuda tersayang atas segala dukungan, motivasi serta semangat yang telah kalian berikan.
3. Kedua nenek saya yang senantiasa mendoakan di setiap waktu untuk tetap tegar menjalani setiap proses selama masa perkuliahan.
4. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
5. Keluarga besar Komunitas Regenerasi Pemikir Ekonomi (KOREK).
6. Demisioner pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS PS) periode 2019/2020.
7. Keluarga besar kontrakan Baigon Millenial.
8. Teman-teman kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2018.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* robbil'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Jajaran Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
6. Bapak Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
7. Bapak Agung Parmono, S.E., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 22 Agustus 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Doni Sandika  
NIM: E20181135

## ABSTRAK

Doni Sandika, 2022: *Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021*

**Kata Kunci:** Covid-19, Restrukturisasi Pembiayaan, Pendapatan.

Keberadaan Covid-19 berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya, sehingga hal itu berakibat pada meningkatnya angka *Non Performing Financing* dan dapat mengurangi kemampuan Bank dalam memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang tersalurkan. Bank Umum Syariah dapat meminimalisir hal tersebut dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK melalui *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19 terhadap pendapatan Bank Umum Syariah pada periode 2020-2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan sumber informasi yang digunakan adalah data sekunder, berupa *annual report* dari setiap sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial (t) terlihat nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$   $0,00 < 0,05$  dengan nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar 5,306 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.72472,  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $5,306 > 1.72472$ ). Dengan demikian Restrukturisasi Pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen Pendapatan. Semakin besar jumlah restrukturisasi pembiayaan yang dikeluarkan maka akan semakin berdampak positif terhadap kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh pendapatan. Koefisien korelasi *pearson product moment* sebesar 0,765 atau 76,5% terletak nilai *Pearson* 0,61% - 80,0% yang berarti tingkat hubungan antara Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pendapatan adalah (kuat). Sedangkan hasil uji determinasi diperoleh *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,585 yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah sebesar 58,5%, sedangkan sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## ABSTRACT

Doni Sandika, 2022: *The Effect of Financing Restructuring during Pandemic on the Income of Islamic Commercial Banks in 2020-2021*

**Keywords:** Covid-19, Financing Restructuring, Income.

Covid-19 has an impact on the decline debtors ability to pay the loan margin and loan installment, so that it increases the number of Non-Performing Financing and can reduce the Bank's ability to gain income from its financing. Sharia Commercial Banks can minimize it by restructuring financing based on the POJK through rescheduling, reconditioning and restructuring.

This study aimed to determine the effect of financing restructuring during Covid-19 pandemic on the income of Islamic Commercial Banks in 2020-2021. This study used a descriptive quantitative approach, with secondary source of information is the annual report of each sample. The sampling technique used purposive sampling technique based on certain criteria. The analysis technique used classical assumption and hypothesis test.

The results of hypothesis test using partial test (t) showed that the significance value is smaller than alpha  $0.00 < 0.05$  with coefficient of  $t_{count}$  of 5.306 and  $t_{table}$  of 1.72472,  $t_{count}$  is bigger than  $t_{table}$  ( $5.306 > 1.72472$ ). Thus, Financing Restructuring has a positive effect on Income as the dependent variable. The greater amount of financing restructuring issued, it will be more positively effecting the ability of Islamic Commercial Banks to gain income. The pearson product moment correlation coefficient is 0.765 or 76.5%, the Pearson value is 0.61% - 80.0%, which means the level of relationship between Financing Restructuring and Revenue is (strong). The results of determination test obtained R Square (R<sup>2</sup>) of 0.585 which means that the contribution of financing restructuring in influencing the income of Islamic Commercial Banks is 58.5%, while the remaining 41.5% is influenced by other variables which are not included in this study.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1. Variabel Penelitian .....	11
2. Indikator Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional.....	13
G. Asumsi Penelitian.....	13
H. Hipotesis .....	14

I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Populasi dan Sampel.....	64
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	66
D. Analisis Data.....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	73
B. Penyajian Data .....	80
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	83
D. Pembahasan.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Matrik Penelitian	
B. Pernyataan Keaslian Tulisan	
C. Jurnal Penelitian	
D. Surat Izin Penelitian	

E. Surat Selesai Penelitian

F. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Variabel Dan Indikator.....	12
1.2 Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia .....	17
1.3 Sampel.....	18
2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
2.2 Kriteria Penilaian Tingkat NPF .....	51
2.3 Opsi Restrukturisasi Pembiayaan .....	56
2.4 Sumber Pendapatan Bank Syariah .....	63
3.1 Populasi .....	65
3.2 Sampel.....	66
4.1 Jaringan Kantor Bus.....	74
4.2 Restrukturisasi Pembiayaan (X) dan Pendapatan (Y) BUS .....	80
4.3 Hasil Statistik Deskriptif .....	82
4.4 Hasil Normalitas .....	83
4.5 Uji Autokorelasi.....	87
4.6 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana .....	88
4.7 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	89
4.8 Uji Korelasi.....	90
4.9 Hasil uji Determinasi.....	91

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
1.1 Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) tahun 2018-2021 .....	2
1.2 Rasio Perbandingan NPL/NPF Dalam Persen% .....	6
2.1 Skema <i>Mudharabah</i> .....	40
2.2 Skema <i>Musyarakah</i> .....	42
2.3 Skema <i>Murabahah</i> .....	44
2.4 Skema <i>Salam</i> .....	45
2.5 Skema <i>Istishna</i> .....	47
2.6 Skema <i>Ijarah</i> .....	49
2.7 Skema <i>Ijarah Muntahiya Bit-tamlik</i> .....	50
4.1 Hasil Uji Normalitas P Plot .....	84
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merebaknya virus baru di awal tahun 2020 menggemparkan dunia karena virus ini sangat mudah menular, di mana WHO (*World Health Organization*) menamakannya dengan sebutan *corona virus disease* (covid-19). Keberadaan virus ini menyebar begitu cepat ke seluruh belahan dunia tanpa memandang bulu kondisi dari setiap korbannya. Pemberian status gawat darurat tingkat satu (1) sebagai bentuk waspada terhadap hal-hal lain yang ditimbulkan oleh covid-19 seperti dalam bidang perekonomian sosial, politik, dan tatanan hidup lainnya. Tercatat hingga Kamis (01/07/2021), jumlah pasien positif covid-19 menjadi 2.203.108 orang, sebanyak 58.995 orang meninggal dan 1.890.287 orang terkonfirmasi sembuh.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan melakukan kolaborasi dengan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia untuk memutus mata rantai penyebaran telah dilakukan, dengan menerapkan berbagai aturan dimulai dengan pemberlakuan kerja atau belajar dari rumah (*work from home*), pembatasan temu muka (*sosial distancing*), mengkarantina diri (*self quarantine*), hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tentunya kebijakan yang diterapkan tersebut mengubah segala sendi aktivitas kehidupan secara dramatis. Hal tersebut berdampak secara positif, namun juga memiliki dampak negatif yang memberikan efek domino pada berbagai


---

<sup>2</sup> Nicholas, "UPDATE 1 Juli", <https://Nasional.Kompas.Com/Read> (Kompas, Diakses 1 Juli 2021).

sendi kehidupan, salah satunya dibidang perekonomian dalam skala nasional. Adapun efek domino kebijakan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 1.1**

**Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahun 2018 - 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 tumbuh 2,97 persen (y-on-y) melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,06 persen. Pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y) dibandingkan triwulan II-2019. Pada triwulan III-2020 terdapat peningkatan sebesar 5,05 persen (q-to-q) terhadap triwulan sebelumnya. Sedangkan triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi kembali dengan pertumbuhan sebesar 3,49 (y-on-y). Pada triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19 persen (y-on-y). Maka dapat disimpulkan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami

kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c).<sup>3</sup> Selanjutnya, pada triwulan I-2021 perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan yang solid dengan tumbuh -0,74 persen (y-on-y). Pada triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y). Sedangkan triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y).

Data di atas menunjukkan negara Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dari triwulan I-IV tahun 2020 secara beruntun. Sehingga Indonesia secara resmi diumumkan masuk zona resesi, ini merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak krisis 1998. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan laju positif pada triwulan I hingga keluar dari zona resesi pada triwulan ke II dan III. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi covid-19 mampu melumpuhkan aktivitas dan pergerakan yang signifikan pada sektor perekonomian Indonesia.

Kondisi perekonomian yang diakibatkan covid-19 tersebut tentu berdampak pada katalisator perekonomian salah satunya adalah industri perbankan. Penelitian Tim riset Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute menunjukkan pertumbuhan kredit/pembiayaan pada perbankan mengalami penurunan selama masa pandemi covid-19. Pada bulan keempat tahun 2020, pertumbuhan kredit sebesar 5,82 persen, menurun sebesar 2,24 persen (y-on-y) dari bulan sebelumnya. selama tahun 2020, pertumbuhan kredit terus mengalami penurunan hingga bulan Januari 2021 menjadi minus 1,90 persen.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia", <https://www.bps.go.id> (Diakses 4 Februari 2022).

Bersamaan dengan hal itu, suku bunga pinjaman acuan Bank Indonesia (BI) mengalami penurunan sebesar 125 bps. Hal ini dikarenakan banyak nasabah terutamanya masyarakat menengah ke bawah tidak mampu membayar angsurannya. Sehingga perbankan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dan melakukan penangguhan pembayaran angsuran.<sup>4</sup>

Dewasa ini perekonomian modern memang tidak dapat dilepaskan dari peranan dunia perbankan. Dalam sistem perekonomian modern, bank menjadi lembaga intermediasi keuangan bagi para pengguna jasa perbankan, yaitu para pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan hal ini, industri perbankan menduduki peran strategis dalam mengembangkan sektor riil perekonomian dalam suatu negara.<sup>5</sup>

Dr. Johannes Ibrahim dalam bukunya mendefinisikan Bank sebagai lembaga perantara (*financial intermediaries*), untuk mendukung dan membantu kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*leaders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.<sup>6</sup> Sedangkan Buku-2 Perbankan Seri Literasi

Keuangan, pengelompokan perbankan berdasarkan jenis kegiatan operasionalnya, bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang keduanya melaksanakan sistem konvensional ataupun syariah,

---

<sup>4</sup> Tim Riset Ojk Institute, "Tantangan Intermediasi Perbankan di Era Pandemi", <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/riset>, (Diakses 10 Maret 2022).

<sup>5</sup> Ahmadiono, *Dasar-Dasar Bank Syariah* (Jember: STAIN Jember Press, 2011), 1.

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 1.

dengan aktivitas utama dari sektor perbankan adalah pemberian kredit atau pembiayaan sebagai sumber penghasil pendapatan yang terbesar.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ikatan Bankir Indonesia (IKAPI) menjelaskan salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat fundamental bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat untuk membiayai kebutuhannya dalam bentuk modal.<sup>8</sup> Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Jika dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, terlihat jelas bahwa sebagian besar dana operasional bank umum diputar pada aktivitas pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menjelaskan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus terdapat risiko operasional terbesar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah bahkan macet yang akan mengganggu aktivitas operasional dan likuiditas bank.<sup>9</sup>


---

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 202.

<sup>8</sup> Hakim Zikrul, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007).

Kondisi pembiayaan bermasalah atau pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran (*Non Performing Financing*) sering terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah faktor eksternal bank. Faktor eksternal bank memiliki pengaruh yang besar dalam kegiatan usaha perusahaan. Apabila faktor tersebut bersifat negatif, maka profitabilitas dan likuiditas keuangan maupun kemampuan mereka membayar pinjaman dapat terganggu.

**Gambar 1.2**  
**Perbandingan Rasio NPL/NPF dalam Persen (%)**



Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan OJK (data diolah)

Data di atas menunjukkan trend perkembangan rasio NPL dan NPF yang cenderung fluktuatif pada tahun 2020 hingga 2021. Rasio NPF Bank Umum Syariah Pada triwulan-I tahun 2020 hingga triwulan-III tahun 2021, memang tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Berbeda dengan rasio NPL pada Bank Umum Konvensional, dari triwulan-I tahun 2020 hingga triwulan-III tahun 2021 cenderung ada kenaikan persentase yang

signifikan. Meskipun secara garis besar data di atas menunjukkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir di masa pandemi covid-19 tingkat rasio NPF pada Bank Umum Syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat rasio NPL pada Bank Umum Konvensional.

Dengan adanya kondisi pembiayaan bermasalah/NPF yang terjadi akibat covid-19 tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan beban debitur yang terdampak covid-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran covid-19.<sup>10</sup> Upaya restrukturisasi pembiayaan tersebut mengakibatkan perusahaan perbankan mengalami penurunan pendapatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai kajian dan mencermati dampak dari restrukturisasi kredit/pembiayaan selama pandemi covid-19. Kajian tersebut disimpulkan perbankan harus mencermati dampak dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas masing-masing akibat meningkatkan kredit macet. Industri perbankan syariah mengalami tekanan rasio profitabilitas akibat pengaruh restrukturisasi berdasarkan penurunan net Operating Margin (NOM) ke level 1,55 persen pada Desember 2020 dari 2,01 persen per Desember 2019.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

<sup>11</sup> Yuliyanna Fauzi, 'OJK Ingatkan Bank Soal Dampak Restrukturisasi Kredit', [Www.Cnnindonesia.Com](http://Www.Cnnindonesia.Com), (Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2022).

Penelitian tentang pengaruh restrukturisasi kredit/pembiayaan di masa pandemi covid-19 terhadap pendapatan pada perusahaan perbankan sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. M. Reza Septriawan, Sri Mulyani dan M. Iqbal (2021) melakukan penelitian menggunakan variabel penelitian restrukturisasi kredit sebagai variabel Independen (X) dan pendapatan merupakan variabel Dependen (Y) dengan menggunakan sampel pada 45 (empat puluh lima) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan restrukturisasi kredit (X) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan (Y) dengan kesimpulan semakin tinggi restrukturisasi kredit maka akan semakin rendah jumlah pendapatan perusahaan emiten perbankan yang terdaftar di BEI tersebut.<sup>12</sup>

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, memberikan informasi bahwa pandemi covid-19 melahirkan dampak yang sangat signifikan bagi perbankan, utamanya Bank Umum Syariah (BUS). Bersamaan dengan hal tersebut, kebijakan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk anggaran sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah/NPF yang dilakukan Bank harus teliti dan dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Restrukturisasi pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan mampu membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian bank dapat memperbaiki siklus pendapatannya melalui

---

<sup>12</sup> M. Reza Septriawan, dkk, 'Pengaruh Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Journal of Economics and Business*, Vol. 5.No. 1 (2021), 94-98.

pembiayaan yang sudah terselamatkan akibat kebijakan restrukturisasi agar tetap *survive* di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas, penulis ingin menganalisis kembali mengenai pengaruh restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 terhadap pendapatan Bank Umum Syariah (BUS) dengan sampel yang berbeda serta faktual diharapkan ditemukan fakta-fakta baru yang akan menunjang bukti-bukti terdahulu terkait pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan. Secara objektif pemilihan objek penelitian didasarkan pada keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai entitas yang melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) yang sangat pesat mampu mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, serta didukung fakta-fakta empiris yang mendapat perhatian serius dari penulis. Secara subjektif judul yang akan diteliti sesuai dengan program studi penulis yaitu perbankan syariah, serta didukung oleh ketersediaan literatur atau referensi penunjang dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI MASA PANDEMI TERHADAP PENDAPATAN BANK UMUM SYARIAH PADA PERIODE 2020-2021”.

Penelitian ini kiranya menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi, mengingat apabila kebijakan yang diterapkan tidak tepat maka akan berdampak terhadap pendapatan Bank Umum Syariah (BUS).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Restrukturisasi Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah pada periode 2020-2021?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Restrukturisasi Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah pada periode 2020-2021.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mampu mengembangkan khazanah keilmuan utamanya di bidang perbankan syariah. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih eksplorasi teori restrukturisasi pembiayaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah (BUS)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi lembaga terkait serta dapat mengkajinya secara berkelanjutan sebagai rujukan dalam mempertimbangkan perlakuan kebijakan

restrukturisasi pembiayaan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap pendapatan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang selama ini telah didapat pada bangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai sumber referensi dan informasi dikemudian hari bagi mereka yang berkepentingan dengan penelitian tentang pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah (BUS).

## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dengan uraian sebagai berikut:

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Dalam bahasa Indonesia variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas. adapun yang dimaksud variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Restrukturisasi Pembiayaan (X)

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen sering disebut sebagai output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat yang berarti dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Pendapatan (Y)

2. Indikator Variabel

Indikator adalah ukuran yang menunjukkan keterwakilan dari sebuah variabel.

**Tabel 1.1**  
**Variabel dan Indikator**

VARIABEL	INDIKATOR
Restrukturisasi Pembiayaan (X)	a. Rescheduling b. Reconditioning c. Restrukturing
Pendapatan (Y)	a. Pembiayaan Bagi hasil b. Jual Beli c. Sewa

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

## F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang berdasarkan pada indikator variabel. Berikut ini definisi operasional dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian:

### 1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

### 2. Pendapatan

Pendapatan merupakan keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal suatu perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan pada Bank Umum Syariah diperoleh dari *financing activity* atau penyaluran dana berupa pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa.

Pendapatan dari *fee* atau imbalan jasa lainnya berupa usaha lainnya mencakup pendapatan imbal jasa perbankan dan pendapatan imbalan investasi terikat, seperti pendapatan administrasi pembiayaan, administrasi layanan bank, pendapatan kerja sama dengan pihak lain.

## G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian biasa disebut sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh

peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar pijakan yang kuat bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis. Asumsi pada penelitian ini menyatakan adanya pengaruh restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 terhadap pendapatan Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia.<sup>14</sup>

## H. Hipotesis

Istilah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>15</sup> Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

### **1. Restrukturisasi Pembiayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah pada periode 2020-2021**

Hasil penelitian empiris terdahulu yang dilakukan oleh M. Reza Septriawan, Sri Mulyani dan M. Iqbal tahun (2021) menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit secara parsial mempunyai pengaruh signifikan

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 82.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 159.

terhadap pendapatan perusahaan perbankan. berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

**H1: Restrukturisasi pembiayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah**

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pada penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab akan dibagi menjadi sub-sub sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Definisi Operasional, Asumsi Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Bab ini membahas tentang 10 kajian tedahulu dan kajian teori, yaitu tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah, Pembiayaan, NPF, Restrukturisasi Pembiayaan dan Pendapatan.

**BAB III:** Bab ini membahas tentang Penyajian Data dan Analisis yang meliputi Gambaran Obyek Penelitian, Penyajian Data, Analisis dan Pengujian Hipotesis serta Pembahasan.

**BAB IV:** Bab ini membahas tentang penutup yang meliputi Kesimpulan dan muatan Saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridwan pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Restrukturisasi Kredit, *Recovery Rate*, Baki Debet (BADE) dan *Write Off* (WO) Terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) Pada Unit *Card Collection* PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung”. Jurnal Bisnis, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Restrukturisasi Kredit, *Recovery Rate*, Baki Debet (BADE) dan *Write Off* (WO) Terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) yang diaplikasikan pada unit

*Card Collection* PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung. *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan parameter rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan bank dalam menanggulangi risiko tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang digunakan adalah data *Card Collection* PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung pada periode 2014-2018.

Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan bahwa Restrukturisasi Kredit, *Recovery Rate*, Baki Debet (BADE) dan *Write Off* (WO) secara simultan berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* (NPL).

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan *Adjusted* menunjukkan variabel Restrukturisasi Kredit, *Recovery Rate*, Baki Debet (BADE) dan *Write Off* (WO) mempengaruhi *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 0,754 atau 75.4%, sedangkan 24.6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain diluar model penelitian diantaranya *Net Flow Rate*, *Amount Collected* dan *Delinquency Rate*.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tam Thanh Nguyen DUONG, dkk pada Juli tahun 2020 dengan judul “*The Effect of Financial Restructuring on the Overall Financial Performance of the Commercial Banks in Vietnam*” *Journal of Asian Finance, Economics and Business*.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengukur dampak restrukturisasi keuangan terhadap kinerja keuangan diukur melalui keseluruhan bank komersial/umum di Vietnam. Kinerja keuangan sebagai variabel dependen diukur melalui *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data sekunder. Data sekunder berasal dari laporan keuangan yang di audit dari 28 bank umum yang melakukan perdagangan HOSE dan HNX pada periode 2008-2018 di Vietnam. Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan model POLS, FEM, REM, GMM DAN DGMM.

---

<sup>16</sup> Mohammad Ridwan, ‘Pengaruh Restrukturisasi Kredit, Recovery Rate, Baki Debet (BADE) Dan Write Off (WO) Terhadap Non-Performing Loan (NPL) Pada Unit Card Collection PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung’, *Jurnal Bisnis*, Vol 2.No 1 (2018), 1–13.

Hasil penelitian berupa kesimpulan menunjukkan bahwa diperlukan restrukturisasi utang usaha dan restrukturisasi modal. Meningkatkan modal pemilik justru mengurangi hutang yang akan mempengaruhi kinerja keuangan. Penerapan restrukturisasi kredit macet mengurangi kredit macet yang berpengaruh pada kinerja keuangan. Berdasarkan hasil model POLS 1 menunjukkan bahwa restrukturisasi keuangan berpengaruh terhadap ROA sebesar 48,6% dengan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. Sedangkan hasil model POLS 2 menunjukkan bahwa restrukturisasi keuangan berpengaruh terhadap ROE sebesar 47,3% dengan sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Restrukturisasi Keuangan periode 1 dan 2 memiliki fungsi regresi untuk model berdasarkan model GMM1 dan GMM2 masing-masing sebesar  $-0,00750$ ,  $-0,00798$  va  $-0,0772$ ,  $-0,0906$ . Regresi ini menunjukkan bahwa restrukturisasi keuangan pertama menurunkan kinerja keuangan dan restrukturisasi keuangan kedua semakin menurunkan kinerja keuangan tersebut. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa restrukturisasi mengharuskan sistem perbankan memiliki operasi yang berkelanjutan dan jangka panjang. Dikarenakan memiliki dampak terhadap persyaratan untuk meningkatkan margin pengamanan, mengurangi pinjaman jangka menengah serta laba yang berpotensi menurun.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tam Thanh Nguyen DUONG, dkk, 'The Effect of Financial Restructuring on the Overall Financial Performance of the Commercial Banks in Vietnam', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol 7.No 9 (2020), 75-84.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Ajeng Puspita, Nurul Muhaimin Al Zannah dan Silvia Sarikuswati pada November tahun 2020 dengan judul “Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit terhadap likuiditas Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19”. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi atau pengaruh restrukturisasi kredit terhadap likuiditas perbankan sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan statistik analitik. Statistik analitik yang digunakan adalah uji t. Sebelum mengadakan uji tersebut terlebih dahulu dilakukan perhitungan statistika rata-rata dan standar deviasi. Data untuk menghitung rasio likuiditas diperoleh dari laporan triwulan 3 2019 dan triwulan 3 2020 yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sampel yang digunakan yakni 10 bank.

Berdasarkan perbandingan hasil Current Rasio triwulan 3 2019 dan triwulan 3 2020 menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan mengalami penurunan rasio likuiditasnya sebelum dan sesudah pandemi. Perusahaan yang mengalami kenaikan yaitu PT. Bank Artos Indonesia Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan  $t_{hitung} = 0,998$ , sedangkan  $t_{critical\ two-tail} = (t_{tabel}) = 2,262$  pada taraf signifikan  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan  $(df) = 9$ . Karena  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa

tidak ada perbedaan yang signifikan pada triwulan 3 2019 sebelum dan triwulan 3 2020 sesudah atau ketika pandemi.<sup>18</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Reza Septriawan, Sri Mulyani dan M. Iqbal pada Maret 2021 dengan judul “Pengaruh Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. *Journal of Economics and Business, Universitas Batanghari Jambi*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan analisis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan seluruh emiten perusahaan perbankan (45 emiten) yang dilaporkan dan dirangkum pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t terlihat nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar -1,260 yang berarti variabel restrukturisasi kredit (X) secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel pendapatan (Y) dengan kesimpulan semakin tinggi restrukturisasi kredit maka akan semakin rendahnya jumlah pendapatan perusahaan emiten perbankan yang terdaftar di BEI tersebut. Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan pengaruh restrukturisasi kredit terhadap

---

<sup>18</sup> Adinda Ajeng Puspita, dkk, ‘Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Terhadap Likuiditas Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 2.No 3 (2020), 37–45.

pendapatan sebesar 94.5% dan sisanya 5.5% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.<sup>19</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ossama Arsyadhani Lindyano pada Juni tahun 2021 dengan judul “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh bank Jateng Syariah KCS Semarang. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan restrukturisasi dalam meningkatkan profitabilitas, serta mengetahui tingkat rasio profitabilitas Bank Jateng Syariah KCS Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara dilakukan sebagai upaya memperoleh data dari beberapa karyawan, nasabah Bank Jateng Syariah KCS Semarang yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan, serta melakukan observasi dan dokumentasi pada permasalahan penelitian di lapangan.

Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Bank Jateng Syariah KCS Semarang mampu menekan penurunan profitabilitas dengan

---

<sup>19</sup> M. Reza Septriawan, dkk, ‘Pengaruh Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia’, 94-98.

menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Meskipun terjadi sedikit penurunan, tetapi tingkat profitabilitas bank masih tergolong stabil, hal itu dapat diketahui dengan melihat rasio profitabilitas pada laporan keuangannya yaitu pada maret 2021 sebesar 2.10% yang berarti dalam kriteria sehat karena lebih dari 1.5%. Upaya yang dilakukan bank Jaten Syariah KCS Semarang untuk menekan penurunan profitabilitas tersebut yaitu dengan menurunkan nilai biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang rendah ketika melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah.<sup>20</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Putri Meilinda pada Juni 2021 dengan judul “ Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari restrukturisasi pembiayaan, FDR, dan NPF terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang diwakilkan oleh ROA selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Adapun data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>20</sup> Ossama Arsyadhani Lindyano, *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

ini adalah data sekunder dengan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Selama Tahun 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, restrukturisasi pembiayaan memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap profitabilitas perusahaan sebesar 0,430932 dan FDR memberikan pengaruh secara negatif terhadap profitabilitas perusahaan sebesar -0,428821, sedangkan untuk NPF tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan selama masa pandemi covid-19.<sup>21</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widiyawati pada Juni 2021 dengan judul “ Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah di Indonesia”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah restrukturisasi pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia dan seberapa besarkah pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear dan uji asumsi klasik. Sumber data

---

<sup>21</sup> Bunga Putri Meilinda, ‘*Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia)*’ (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2021).

penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan publikasi triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2019-2020. Terdapat 5 sampel yang digunakan dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yakni, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, ,BCA Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia. Hal ini berdasarkan uji regresi (uji t) yang menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu ( $4.331 > 2.022$ ) dan nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu yaitu ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai 0,332 atau 33,2% yang artinya besarnya kontribusi nilai 0,332 atau 33,2% yang berarti bahwa besarnya kontribusi restrukturisasi pembiayaan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia sebesar 33,2%.<sup>22</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Theresia Ekaristi Nugroho Saputri pada Juni 2021 dengan judul “Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penelitian studi empiris ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan tingkat kesehatan bank dan komponen-komponen penilaiannya

---

<sup>22</sup> Sri Widiyawati, ‘Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia’ (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

meliputi *capital*, *asset*, *earnings*, dan *liquidity* antara sebelum dan sesudah melakukan restrukturisasi kredit. Penelitian ini dilakukan pada BPR yang terdampak pandemi Covid-19 dan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit pada periode 2019-2020. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimental secara *cross sectional*, dengan membandingkan 2 (dua) kelompok atas sebuah kejadian yang telah terjadi melalui prosedur statistik, untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait perubahan tingkat kesehatan keuangan perbankan dari rasio keuangan dalam kondisi setelah dilakukannya restrukturisasi kredit.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dengan mencatat kembali data dan laporan yang dimiliki dari sampel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 57 sampel BPR yang terdaftar di OJK dengan pemilihan sampel berdasarkan metode *purpose sampling*. Adapun variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan menggunakan kinerja keuangan, meliputi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penghapusan, Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), *Return On Asset* (ROA), Belanja Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Dept Ratio* (LDR) dan *Cash Ratio*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada nilai *capital*, *assets*, *earnings* dan tingkat kesehatan perbankan antara sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit, namun terdapat hasil mengejutkan

bahwa tidak terdapat perbedaan untuk nilai *liquidity* sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit. Akibat penerapan restrukturisasi kredit, tingkat risiko kredit macet berkurang sehingga nilai *capital* dan asset sesudah restrukturisasi lebih tinggi dibandingkan sebelum restrukturisasi. Namun, di sisi lain adanya restrukturisasi kredit, mengakibatkan laba dan arus kas jangka panjang-pendek tidak meningkat, hal ini dibuktikan dengan nilai *earnings* dan *liquidity* yang lebih rendah pada periode sesudah restrukturisasi dibandingkan sebelum restrukturisasi kredit. Tingkat kesehatan bank secara keseluruhan pada periode sesudah restrukturisasi kredit juga menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan sebelum restrukturisasi kredit. Hal ini dapat disimpulkan restrukturisasi kredit dalam jangka pendek akan menurunkan kesehatan perbankan, tetapi ada kemungkinan apabila dilakukan dalam jangka panjang hasilnya akan lebih baik.<sup>23</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfaa Alfathiih Purnawan Putri pada Juli tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah”. Jurnal Administrasi Terapan, Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penerapan restrukturisasi

---

<sup>23</sup> Theresia Ekaristi Nugroho Saputri, ‘Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)’ (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2021).

pembiayaan pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah berjalan efektif dalam menurunkan NPF di masa pandemi covid-19. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan hasil wawancara pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah Kantor Pusat dan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui literatur, konferensi pers, kebijakan dan lain-lain yang mendukung proses penelitian.

Hasil penelitian berupa kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berjalan efektif dibuktikan dengan menurunnya NPF sejak bulan April 2020 hingga Mei 2021. Tercatat dalam sajian data laporan NPF penurunan rata-rata mencapai 0,68%. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF berupa pengerjaan pengajuan restrukturisasi secara cepat dan tepat. Penerapan restrukturisasi pembiayaan juga mempengaruhi laba dan pendapatan PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah secara signifikan. hal ini dapat dilihat setelah penerapan restrukturisasi pembiayaan pendapatan PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah berangsur kembali membaik dari sebelum diberlakukan restrukturisasi pembiayaan ini pada bulan maret 2020 menurun secara signifikan akibat covid-19.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri, 'Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah', *Jurnal Administrasi Terapan*, Vol 4.No 1 (2021), 30–47.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Sari pada September tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing* (Bank Muamalat Kota Palopo)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) di Bank Muamalat kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari karyawan Bank Muamalat Palopo. Sampel penelitian merupakan data laporan *Non-Performing Financing* Bank Muamalat kota Palopo tahun 2010-2019. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji regresi linear berganda, Uji koefisien determinasi dan Uji t (parsial) yang diolah dengan SPSS 2.0.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat kota Palopo. Berdasarkan hasil Uji t restrukturisasi pembiayaan memiliki nilai signifikan ( $\text{sig} < 0,05$ ) yaitu probabilitas sebesar 0,031 yang dapat diartikan bahwa restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing*. Sedangkan hasil nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan pengaruh restrukturisasi pembiayaan Murabahah terhadap

*Non-Performing Financing* sebesar 0,460 atau 46,0% sedangkan 54% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Ridwan (2018)	Pengaruh Restrukturisasi Kredit, <i>Recovery Rate</i> , Baki Debet (BADE) dan <i>Write Off</i> (WO) Terhadap <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Pada Unit <i>Card Collection</i> PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung	Pengaruh Restrukturisasi Kredit ( $X_1$ ), <i>Recovery Rate</i> ( $X_2$ ), Baki Debet (BADE) ( $X_3$ ) dan <i>Write Off</i> (WO) ( $X_4$ ) dan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) ( $Y$ )	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada pendekatan dan analisis data penelitian yang digunakan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan variabel dependen serta populasi dalam penelitian.
2.	Tam Thanh Nguyen DUONG, dkk (2020)	The Effect of Financial Restructuring on the Overall Financial Performance of the Commercial Banks in Vietnam	Financial Restructuring (X) dan Financial Performance diukur dengan ROA dan ROE sebagai (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada metode penelitian dan kajian tentang restrukturisasi dalam perbankan.	Perbedaan dapat dilihat dari populasi, variabel dependen serta alat ukur untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang

<sup>25</sup> Siska Sari, "Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing* (Bank Muamalat Kota Palopo)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021).

					digunakan.
3.	Adinda Ajeng Puspita, Nurul Muhaimin Al Zanah dan Silvia Sarikuswati (2020)	Analisa Perpanjangan Restrukturisasi Kredit terhadap likuiditas Perbankan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19	Restrukturisasi Kredit (X) dan Likuiditas (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada pendekatan dan analisis data penelitian yang digunakan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan variabel dependen yakni likuiditas serta pada sampel yang digunakan dalam penelitian.
4.	M. Reza Septriawan, Sri Mulyani dan M. Iqbal (2021)	Pengaruh Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Restrukturisasi Kredit (X) dan Pendapatan (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada metode dan analisis data penelitian yang digunakan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sample yang digunakan penelitian terdahulu cenderung fokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan peneliti lebih fokus pada Bank Umum

					Syariah di Indonesia
5.	Ossama Arsyadhani Lindyano (2021)	Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang)	Restrukturisasi Pembiayaan (X) dan Profitabilitas (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan melihat pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitian serta objek penelitian.
6.	Bunga Putri Meilinda (2021)	Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia)	Restrukturisasi Pembiayaan ( $X_1$ ), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) ( $X_2$ ), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) ( $X_3$ ) dan Profitabilitas (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada metode dan analisis data penelitian yang digunakan dengan mengkaji data laporan keuangan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada variabel yang digunakan serta jumlah sampel yang digunakan yakni hanya sebanyak 3 (tiga) sampel dari Bank Syariah di Indonesia
7.	Sri Widiyati (2021)	Analisis Pengaruh Restrukturisasi	Restrukturisasi Pembiayaan	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan penelitian terdahulu

		Pembiayaan Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Syariah di Indonesia	(X) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) sebagai (Y)	terdahulu pada metode dan analisis data penelitian yang digunakan.	dengan penelitian yang dilakukan terletak pada variabel independen dalam penelitian dan jumlah sampel yang digunakan cenderung lebih sedikit yakni hanya 5, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berjumlah 14 sampel yang terdaftar dalam OJK.
8.	Theresia Ekaristi Nugroho Saputri (2021)	Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)	Restrukturisasi Kredit (X) dan Tingkat Kesehatan Bank (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada metode dan analisis data penelitian yang digunakan dalam mengkaji laporan keuangan dari sampel yang digunakan.	Penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji 57 BPR yang terdaftar di OJK, serta dapat dilihat dari variabel dependen yang digunakan yakni untuk mengukur tingkat kesehatan bank meliputi

					CAR, KAP, PPAP, ROA, BOPO, LDR dan Cash Ratio
9.	Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri (2021)	Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah	Restrukturisasi Pembiayaan (X) dan NPF (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada kajian restrukturisasi pembiayaan yang ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap laba dan pendapatan.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode dan objek penelitian. Dimana penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
10.	Siska Sari (2021)	Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (Bank Muamalat Kota Palopo)	Restrukturisasi Murabahah (X) dan <i>Non-Performing Financing</i> (Y)	Persamaan dengan penelitian terdahulu pada metode dan analisis data penelitian yang digunakan.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digunakan terletak pada variabel dependen yang digunakan yakni <i>Non-Performing Financing</i> .

Sumber: Skripsi dan Jurnal Tahun 2016-2021 (data diolah)

## B. Kajian Teori

### a. Perbankan Syariah

Dalam praktiknya lembaga keuangan perbankan di Indonesia terdapat dua sistem yang dijalankan, baik konvensional dan syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Sistem tersebut dijalankan berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjam dengan mengenakan bunga pinjaman/unsur riba, serta larangan berinvestasi pada usaha-usaha yang terlarang. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi serta prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Menurut jenisnya Bank Syariah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam hal ini perbankan syariah hadir sebagai solusi bertransaksi keuangan yang berbasis syariah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut : (QS. An-Nisa [4]: 29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

#### b. Bank Umum Syariah

Secara definisi Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari unit bank konvensional.<sup>26</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kegiatan usaha yang dilakukan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito yang biasa disebut dengan dana dari pihak ketiga bagi bank. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Sedangkan dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Adapun yang dimaksud adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau ba'i, pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah, pembiayaan dengan prinsip

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 25.

bagi hasil atau syirkah dan pembiayaan dengan akad pelengkap seperti hiwalah, rahn, qardh, wakalah dan kafalah.<sup>27</sup>

#### 1) Sifat dan Karakter Bank Umum Syariah

Dalam hal ini Bank Umum Syariah memiliki sifat-sifat dan karakter sebagai pembeda dari bank konvensional sebagai berikut:

- a) Universal, bank syariah berlaku bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
- b) Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan proporsinya.
- c) Transparan, dalam kegiatannya bank sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d) Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktifitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan dalam sektor rill maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- e) Mashlahat, artinya bank syariah harus membawa manfaat dan membawa kebaikan bagi aspek kehidupan.
- f) Variatif, produk bervariasi dimulai dengan tabungan haji dan umra, tabungan umum, giro, deposito, dan pembiayaan yang berbasis bagi hasil maupun sistem sewa.

---

<sup>27</sup> Fitri Fadilah, 'Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Dan Non Pemisahan Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuanagn Pada Periode 2011-2016)', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9.No. 1. (2018), 69-98.

g) Fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, m-banking, internet banking dan interkoneksi antar bank syariah.

## 2) Fungsi Bank Umum Syariah

### a) Bank Syariah Sebagai Manajemen Investasi

Bank syariah dapat melakukan fungsi berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank sebagai mudharib yaitu pihak yang melakukan investasi sedangkan pihak lain yang memberikan dana. Bank menerima keuntungan dalam hanya dalam kasus untung, apabila terjadi kerugian sepenuhnya hanya menjadi risiko shahibul mal sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

### b) Bank Syariah Sebagai Investasi

Bank Syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah.

### c) Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan

Bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

## 3) Kelebihan dan Kekurangan Bank Umum Syariah

a) Kelebihan Bank Umum Syariah yaitu terhindar dari praktek *moneylaundering*, mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasil,

tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak permasalahan moneter dan mekanisme didasarkan pada prinsip efisiensi.

- b) Kekurangan Bank Umum Syariah yaitu jaringan kantor belum luas, *Sumber Daya Manusia (SDM)* Bank Syariah masih sedikit dan pemahaman masyarakat yang masih kurang.<sup>28</sup>

c. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>29</sup> Mengenai hal ini M. Syafi'i menjelaskan bahwa pembiayaan adalah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun pembiayaan dalam Bank Umum Syariah dibagi tiga sebagai berikut:

1) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ialah suatu sistem yang di dalamnya terdapat aturan pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul*

<sup>28</sup> Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 36-37.

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

*maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Prinsip bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sebagai langkah yang inovatif karena tidak hanya sesuai dengan budaya bangsa, melainkan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh pendapatan ekonomi. Hal ini menyebabkan sistem bagi hasil dikatakan sebagai konsep yang memiliki unsur keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, di mana tingkat keuntungan dari pengelola dana (*mudharib*) ditentukan dari besarnya keuntungan usaha yang sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk dengan prinsip bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka.

Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan yang paling sering digunakan dalam sistem pembiayaan adalah *mudharabah* dan

*musyarakah*.<sup>30</sup>

a) *Mudharabah*


Menurut Muhammad Nur Rianto Al Arif bahwa untuk proyek-proyek yang melakukan usaha jangka pendek maupun jangka panjang, pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan oleh bank dengan sistem bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*.

---

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 101.

Prinsip *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih, penyedia modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sementara apabila terdapat kerugian bukan kelalaian oleh si pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal. Namun apabila pengelola terbukti sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>31</sup>

**Gambar 2.1**  
**Skema Mudharabah**



Sumber: Darsono, *Perbankan Syariah Indonesia*

<sup>31</sup> Ibid., 103.

Dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah* bahwa pada prinsipnya pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, hal itu diberlakukan agar *Mudharib* atau pihak ketiga tidak melakukan penyimpangan. Status jaminan dalam akad *Mudharabah* merupakan persyaratan yang diperbolehkan, yaitu bank memberikan persyaratan agar nasabah menyertakan barang jaminan.

b) *Musyarakah*


Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang melakukan kerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama.<sup>32</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>32</sup> M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 2007), 111.

**Gambar 2.2**  
**Skema Musyarakah**



Sumber: Darsono, *Perbankan Syariah Indonesia*

Dalam teori dan fatwa akad *Musyarakah*, mengharuskan bank terlibat dalam pengelolaan, selain menyertakan modal kepada nasabah sebagai mitra. Faktanya di lapangan tidak demikian, bank tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan mengelola dana karena pengelola rill dana tersebut ialah nasabah, yang menjadi mitra *musyarakah*. Hal ini dipertegas dalam ketentuan undang-undang perbankan, bahwa perbankan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi rill, seperti jual beli dan sebagainya.

## 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang produktif maupun barang konsumtif. Adapun akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.

### a) *Murabahah*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati


Dalam hal ini penjual (bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini pembiayaan prinsip jual beli *murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh bank syariah.<sup>33</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>33</sup> Sulhan, Manajemen Bank: Konvensional & Syariah (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 10.

**Gambar 2.3**  
**Skema Murabahah**



Sumber: IBI, *Memahami Bisnis Bank Syariah*

Pada gambar skema *murabahah* di atas dapat dijelaskan, dimana bank bertindak sebagai mediasi antara pihak yang

berkepentingan, yaitu nasabah dan pemasok barang, dimana nasabah ingin membeli suatu barang dari pemasok namun nasabah masih belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya. Maka bank sebagai pihak mediasi memberikan bantuan kepada nasabah berupa pembiayaan dengan cara terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok. Kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sesuai dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan


bagi pihak bank yang telah disetujui antara pihak bank dengan nasabah sebelum transaksi jual beli tersebut dilakukan.

b) *Salam*

Dalam transaksi jual beli, sering ditemui jenis transaksi yang dilakukan dengan cara penyerahan uang diberikan dimuka, namun barang yang dibeli belum tersedia, jenis ini disebut juga dengan pembiayaan *salam*. Pada transaksi ini biasanya uang diserahkan pada awal pembayaran sedangkan barang akan diserahkan pada akhir periode pembiayaan. Transaksi ini sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan *customer*/petani untuk modal kerja.

**Gambar 2.4**

**Skema Salam**



Sumber: Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*

Pada gambar skema *Salam* di atas dapat dijelaskan, bank diposisikan sebagai pembeli produk dan penjual sebagai pemasok. Pembeli dan penjual melakukan akad sesuai negosiasi kedua belah

dalam pemesanan barang yang dilakukan oleh pembeli. Lalu pembeli melakukan pembayaran sepenuhnya di awal pesanan. Setelah itu pemasok melakukan proses produksi sesuai pesanan dan mengirimkan kepada pembeli pesanan.<sup>34</sup>


c) *Istishna*

Transaksi atau pembiayaan dengan prinsip jual beli *istishna* merupakan kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, awalnya pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Kedua pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.<sup>35</sup> Perjanjian kontrak pembiayaan *istishna* sering dilakukan pada proyek manufaktur yang produk pemesanannya seperti gedung, rumah, perlengkapan kantor dan lain-lain. *Istishna* merupakan akad yang sah karena sesuai dengan aturan umum yang memperbolehkan kontrak selama masih tidak bertentangan dengan syariat Islam.

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad & Porduk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, 2017), 91.

<sup>35</sup> Kamaen A Perwataatmadja, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007).

**Gambar 2.5**  
**Skema *Istishna***



Sumber: Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*

Pada gambar skema *istishna* di atas mirip dengan mekanisme akad *salam*. Mekanisme akad *istishna* di atas dapat dianggap sah jika penetapan harga dilakukan di awal dan barang memiliki spesifikasi yang jelas yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam akad *istishna* pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil atau dibelakang hal ini biasanya dilakukan oleh industri dan barang

manufaktur. Dalam memproduksi barang pesanan, jika perusahaan mulai memproduksinya setiap pihak dapat membatalkan dengan memberitahu sebelumnya. apabila perusahaan sudah membuat pesenannya kontrak tidak boleh diputus secara sepihak.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 97.


### 3) Pembiayaan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa dilandasi dengan perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip sewa sama halnya dengan prinsip jual beli, tetapi terdapat perbedaan dalam objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka dalam sewa objek transaksinya adalah jasa. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip sewa adalah akad *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit-tamlik* (IMBT) yang paling banyak digunakan.

#### a) *Ijarah*

*Ijarah* merupakan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu sesuai kesepakatan dalam akad antara pihak bank dengan nasabah. Pembiayaan ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya menjelaskan, bahwa *Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.

**Gambar 2.6**  
**Skema Ijarah**



Sumber: Ascrya, *Akad & Produk Bank Syariah*

Pada gambar skema *Ijarah* di atas dapat dijelaskan bahwa kesepakatan antara pihak lembaga pembiayaan dengan *customer* dalam mendapatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan yang telah disepakati. Adapun keuntungan yang diperoleh bank

ditentukan diawal dan menjadi bagian harga atau jasa yang disewakan. Dapat disimpulkan pembiayaan *Ijarah* merupakan transaksi yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).<sup>37</sup>

b) *Ijarah Muntahiya Bit-tamlik* (IMBT)


*Ijarah Muntahiya Bit-tamlik* (IMBT) merupakan akad perjanjian kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah. Dalam transaksi sewa guna usaha

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 53.

(leasing), perjanjian ini disebut *sale and leaseback*. Harga sewa dan harga beli ditentukan bersama pada awal perjanjian. Objek sewa harus memiliki manfaat, dibenarkan oleh syariah dan nilai dari manfaat tersebut dapat diperhitungkan atau diukur.

**Gambar 2.7**

**Skema *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik***



Sumber: Darsono, *Perbankan Syariah Indonesia*

Gambar skema *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT) di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah sebagai penyewa diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad. Sehingga pada akhir masa sewa, bank sebagai pihak yang menyewakan berhak untuk menjual ataupun menghibahkan barang yang disewakan tersebut.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, 50.

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Istilah *Non Performing financing (NPF)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam pengolahan pembiayaan bermasalah atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan. NPF memperlihatkan risiko pembiayaan dalam bank disebabkan dari pemberian investasi. Bisa dikatakan bahwa jika semakin rendah NPF dalam suatu bank maka semakin rendah risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank dan jika bank cenderung memiliki NPF yang tinggi, maka memperlihatkan bahwa bank tidak bisa bersikap profesional dalam mengelola dananya.

Untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan NPF maka Bank Indonesia menetapkan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Kriteria Penilaian Tingkat NPF**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 2004

e. Restrukturisasi Pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan (Restrukturisasi) adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam upaya mengatasi permasalahan

pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh si peminjam (debitur) yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>39</sup> Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.<sup>40</sup>

Menurut Agustianto, restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan dalam perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.<sup>41</sup>

#### 1) Prasyarat Restrukturisasi

Dalam hal ini restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan terhadap nasabah dengan kriteria sebagai berikut:

<sup>39</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.

<sup>40</sup> Bank Indonesia, “PBI Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah”.

<sup>41</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 103-104.

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar. Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh dan tidak termasuk pemberian potongan tagihan.
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah non-produktif didasarkan pada ada tidaknya sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah. Bank syariah dilarang keras melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan menghindari peningkatan pembentukan PPA.

## 2) Opsi Restrukturisasi Pembiayaan

Perbankan Syariah diwajibkan memiliki ketentuan tertulis mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dalam *Standart Operating Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari komisaris, sementara prosedur restrukturisasi pembiayaan harus disetujui direksi. Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi pembiayaan diterapkan guna mengetahui kerugian yang timbul, pendapatan margin/bagi hasil/ujrah dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut opsi restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan sebagai upaya bank membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban melalui:

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) sering dimaknai sebagai upaya perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Sehingga debitur mempunyai tenggang waktu lebih lama dalam mengembalikan kewajibannya dan angsuranpun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai niatan baik, akan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam membayar angsuran dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak bank dengan harapan bisa meringankan beban debitur sehingga dapat membayar kembali kewajibannya. Adapun alternatif yang dapat diberikan bank yaitu (1) Perpanjangan jangka waktu, (2) Jadwal angsuran bulanan berubah menjadi triwulan dan (3) memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang relatif lebih lama.<sup>42</sup>

Sebagai contoh dari penjadwalan kembali (*Rescheduling*), apabila jangka waktu pembiayaan yang telah diperjanjikan adalah dua tahun dengan angsuran Rp. 10.000.000.- perbulan. Jika dari kasus di atas dilakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu menjadi lima tahun, maka dipastikan

---

<sup>42</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 128.

jumlah angsuran perbulan akan menjadi lebih rendah, misalnya Rp. 6.000.000.- perbulannya. Penurunan angsuran tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar angsurannya. Jumlah angsuran tersebut disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debiturnya (*cash ending balance*).<sup>43</sup>

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dapat diartikan *Reconditioning* sebagai strategi atau upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan dengan persyaratan baru. Adapun perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang tengah dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kewajibannya sampai terlunasi.<sup>44</sup>

c) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali (*Restructuring*) merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara memberikan pembiayaan tambahan kepada nasabah dengan pertimbangan usaha dari nasabah masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

---

<sup>43</sup> Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan* (Yogyakarta: Nusamedia, 2019), 39.

<sup>44</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, 129.

Sebagai contoh pada struktur pembiayaan dari salah satu proyek debitur yang berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana pembiayaan bank sebesar 40%. Dalam kasus tersebut debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya dikarenakan sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi. Maka, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja agar perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat memperoleh keuntungannya kembali.<sup>45</sup>

**Tabel 2.3**  
**Opsi Restrukturisasi Pembiayaan**

<i>Rescheduling</i>	<i>Reconditioning</i>	<i>Restructuring</i>
a) Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya	a) Perubahan jadwal pembayaran b) Perubahan jumlah angsuran c) Perubahan jangka waktu d) Perubahan nasabah dalam pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah e) Pemberian potongan	a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank b) Konversi akad pembiayaan c) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Sumber: POJK Nomor 16/POJK.03/2014

<sup>45</sup> Ibid., 129-130.

### 3) Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

Dasar hukum dalam hal ini adalah landasan yang menjadi dasar pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dalam lembaga keuangan perbankan. Dasar hukum yang dimaksud antara lain:

#### a) Undang-undang Republik Indonesia

Menurut pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya”. Adapun maksud dari pasal ini adalah bank syariah diperbolehkan melakukan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan termasuk dengan cara restrukturisasi pembiayaan sehingga bank dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

#### b) Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan, Bank Dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian serta wajib

menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah di restrukturisasi dalam keadaan lancar.<sup>46</sup>

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan Murabahah, dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah waktu yang telah disepakati, dengan berbagai ketentuan.<sup>47</sup>

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 sebagai upaya relaksasi bagi nasabah perbankan yang memiliki pinjaman/tanggungan di bank, baik Bank Umum (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun relaksasi yang dimaksud yaitu berupa keringanan pembiayaan dengan skema restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah

<sup>46</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 Ayat 1 Dan 2.

<sup>47</sup> Irfan Harmoko, 'Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Jurnal Qawanin*, Vol. 02.No. 02. (2018), 76-77.

yang terdampak penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

#### 4) Kriteria Restrukturisasi

Istilah lain dari kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penepatan sesuatu.<sup>48</sup> Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran atas kewajibannya terhadap bank.
- b) Nasabah memiliki niatan baik dan kooperatif.
- c) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukannya restrukturisasi.<sup>49</sup>
- d) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan status kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
- e) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisa serta bukti-bukti yang memadai secara terdokumentasi dengan baik.

#### 5) Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pendapatan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006, dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan

---

<sup>48</sup> Kriteria, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/Kriteria>, (Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2022).

<sup>49</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: CV: Penerbit Qiara Medika, 2019), 62.

yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.

Herijanto dan Wulandari mengungkapkan bahwa keberadaan restrukturisasi pembiayaan dapat menghambat penurunan profit/pendapatan suatu perusahaan. Selain itu keberadaan restrukturisasi pembiayaan juga ditujukan guna mengatasi keberadaan pembiayaan bermasalah agar tingginya rasio NPF tidak mengurangi Penyisihan Penyusunan Aktiva Produktif (PPAP) dan perusahaan dapat memiliki kesempatan dalam memperoleh laba.<sup>50</sup> Sedangkan dalam Laporan Akhir Kajian Restrukturisasi Perbankan tahun 1999, dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan tersebut dilakukan guna menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif. Program ini mencakup langkah strategis bank untuk memperbaiki kondisi solvabilitas dan profitabilitas/kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan.<sup>51</sup>

#### f. Pendapatan

##### 1) Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 Tahun 2007 pendapatan merupakan penghasilan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan

<sup>50</sup> Hendy Herijanto dan Restu Wulandari, 'Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan', *Jurnal Islamomic*, Vol 7.No 2 (2016), 47–61.

<sup>51</sup> Badan Perencana Pembangunan Nasional, *Laporan Akhir Kajian Restrukturisasi Perbankan* (Jakarta, 1999).

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalty dan sewa. Pendapatan merupakan arus masuk atau penambahan aktiva atau penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya berasal dari penyerahan produksi, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau inti berkelanjutan dari suatu perusahaan.<sup>52</sup> Adapun beberapa istilah pendapatan menurut berbagai perspektif diantaranya:

a) Menurut Ilmu Ekonomi

Pendapatan menurut nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan pada semula.

b) Menurut Ilmu Akuntansi

Merupakan suatu pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Pendekatan yang memusatkan perhatian pada arus masuk atau inflow.

c) Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya istilah pendapatan dalam pandangan islam sama seperti yang telah dikemukakan di atas akan tetapi terdapat aturan halal dan haram dalam konsepnya. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS surat Al-Baqarah [2] ayat 172.

---

<sup>52</sup> Dwi Rinawati, 'Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAKA No. 23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, Vol 6.No 1 (2017), 138–53.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Pada bank syariah pendapatan akan diperoleh ketika usaha yang dijalankannya memperoleh keuntungan besar maka pendapatan yang diperolehnya juga besar, hal ini sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya, namun sebaliknya bila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah di sepakati.

Dalam bank syariah tidak ada istilah pendapatan bunga melainkan sistem bagi hasil. Bagi hasil dalam bank syariah dilakukan dengan cara menetapkan porsi pembagian keuntungan (nisbah), baik antara bank dengan nasabah pemilik dana (*liabilities*) maupun dengan nasabah pengguna dana (*asset*). Sedangkan nominal keuntungan yang akan diperoleh oleh para pihak bergantung pada realisasi hasil usaha.

#### g. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akan dalam penyaluran pembiayaan bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan

pendapatan bagi bank syariah. Hal ini dikatakan sebagai sumber pendapatan bank syariah.

**Tabel 2.4**  
**Sumber Pendapatan Bank Syariah**

Pengelolaan Dana	Usaha Lainnya dan Non-usaha
a) Pendapatan jual beli, mencakup pendapatan margin <i>murabahah</i> , <i>salam</i> , <i>istishna</i>	a) Pendapatan usaha lainnya mencakup pendapatan imbal jasa perbankan dan pendapatan imabalan investasi terikat, seperti pendapatan administrasi pembiayaan, administrasi layanan bank, pendapatan kerja sama dengan pihak lain
b) Pendapatan dari sewa, mencakup pendapatan <i>ujrah</i> <i>ijarah</i>	b) Pendapatan non-usaha, mencakup pendapatan non-operasional, seperti keuntungan hasil penjualan aktiva tetap, pembayaran ganti rugi, dan lain-lain
c) Pendapatan dari bagi hasil, mencakup pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	
d) Pendapatan pada usaha utama lainnya, mencakup pendapatan investasi surat berharga, bagi hasil penempatan pada bank lain, pendapatan <i>free rahn</i>	

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (IKAPI)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif karena cenderung penelitian ini dituntut menggunakan angka dari mulai pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa atau gejala sesuatu terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan dengan angka ataupun mendeskripsikan dengan kata-kata. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik atau kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi berkenaan dengan data bukan orang atau badannya. Kesimpulannya populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan Bank Umum

Syariah yang beroperasi di Indonesia. Adapun rincian populasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia**

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Syariah Mandiri (BSI)
2.	PT. Bank BRI Syariah (BSI)
3.	PT. Bank BNI Syariah (BSI)
4.	PT. Bank Aceh Syariah
5.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
6.	PT. Bank Muamalat Indonesia
7.	PT. Bank Victoria Syariah
8.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Maybank Syariah Indonesia
14.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
15.	PT. Bank Aladin Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2021

## 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode tahun 2020-2021.
- b. BUS yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode tahun 2020-2021.

- c. Laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2020-2021.

Berdasarkan metode *Purposive Sampling* tersebut maka terdapat 11 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

**Tabel 3.2**  
**Sampel**

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Victoria Syariah
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. BCA Syariah
10.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah)

### C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau data yang sudah dikumpulkan serta diolah oleh pihak lain. Data ini biasanya dalam bentuk publikasi.

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah terpublikasi. Data digunakan dalam penelitian ini yaitu data Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah yang dipublikasikan lewat situs/website resminya.

## 2. Kepustakaan

Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data maupun informasi dengan bantuan material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti: Dokumen, buku, majalah dan lain-lainnya.<sup>53</sup>

## D. Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang dirancang untuk menguraikan atau memberikan gambaran tentang suatu objek yang akan diteliti. Dalam statistik deskriptif, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, garis, diagram ataupun piktogram.<sup>54</sup>

### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji statistik yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik/inferensial. Beberapa asumsi klasik yang sering digunakan adalah:

#### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data adalah uji persyaratan tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Berdasarkan pengujian ini sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi tersebut, yakni berdistribusi normal atau tidak normal. Uji ini berkaitan dengan penggunaan statistik parametrik dan statistik nonparametrik. Uji sig.Kolmogorov-Smirnov

<sup>53</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2020), 361.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) 61.

adalah uji normalitas data dengan menggunakan aturan sig.Kolmogrov-Smirnov. Persyaratan data disebut dikatakan normal, apabila sig.Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  dan sebaliknya.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi yang penting dalam analisis atau model regresi linier. Uji ini dilakukan untuk mengetahui variabel pengganggu dalam persamaan regresi mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika terdapat varians yang sama, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, sedangkan jika terdapat varians yang tidak sama maka terdapat heteroskedastisitas.<sup>55</sup> Regresi yang baik adalah regresi yang berada dalam posisi homoskedastisitas dan bukan kondisi heteroskedastisitas. Variabel dinyatakan dalam posisi tidak terjadi heteroskedastisitas jika penyebaran titik-titik observer di atas dan atau di bawah angka nol pada variabel Y mengarah kepada satu pola yang tidak jelas.<sup>56</sup>

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). jika terjadi korelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

<sup>55</sup> Sugiyono dan Agus Susanto, *SPSS & LISREL (Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 336.

<sup>56</sup> Irwan Gani dan Siti Amalia, *Alat Analisis Data; Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi Dan Sosial*, 126.

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering muncul pada runtut waktu atau data time series karena (gangguan) pada seseorang, individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya pada data.

### 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang dimaksud dengan kata “sederhana” adalah analisis regresi linear sederhana hanya melibatkan dua variabel, diantaranya variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel lain yang dipengaruhi (dependen).<sup>57</sup>

Dalam membuat praduga hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), maka variabel X dan Y tersebut harus mempunyai hubungan yang kuat. Hal tersebut tergantung dalam hasil uji korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah kuatnya hubungan dua variabel. Sedangkan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dapat dianalisis dengan analisis regresi.

Analisis regresi bertujuan menemukan persamaan untuk membuat garis yang mendekati keadaan data kasarnya. Berdasarkan hal ini peneliti akan dapat memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel independen X. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

---

<sup>57</sup> Nuryadi, dkk, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Gramasurya, 2017).

Keterangan:

Y= Nilai variabel dependen

$a$ = Konstanta

$\beta$ = Koefisien regresi

X= Nilai variabel independen

Jika ditulis secara lengkap persamaan regresi linear secara umum sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = Hasil Prakiraan nilai variabel dependen

X= hasil nilai penduga variabel dependen

$a$  atau  $\beta_0$ = konstanta atau koefisien intercept

$\beta$  atau  $\beta_1$ = koefisien regresi atau koefisien slop

$\varepsilon$  = nilai eror

#### 4. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t).

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Uji terhadap nilai t juga disebut sebagai uji parsial yang berupa koefisien korelasi.<sup>58</sup>

Uji t dapat dilakukan dengan melihat tingkat nilai signifikansi yang

---

<sup>58</sup> Ibid., 193.

dibandingkan dengan nilai  $\alpha = 0,05$  (5%), diartikan apabila nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka variabel independen memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat signifikan dari hasil uji  $t$  pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut;

- a. Jika nilai  $sig > \alpha$  maka  $H_0$  diterima
- b. Jika nilai  $sig < \alpha$  maka  $H_a$  diterima

#### 5. Uji Korelasi (*Pearson Product Moment*)

Uji korelasi adalah alat untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji Korelasi *Pearson Product Moment*, dimana koefisien korelasinya bernilai antara -1 sampai dengan +1. Rentang dari koefisiensi korelasi yang berkisar antara -1 sampai dengan +1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai +1 atau -1 hubungan makin erat, jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.

#### 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan ( $R^2$ ) pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jadi dapat diartikan bahwa sebenarnya uji koefisien determinasi untuk mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Nilai koefisien derteminasi ( $R^2$ ) yang cenderung

---

<sup>59</sup> Nata Wirawan, *Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi Dan Bisnis* (Statistika Deskriptif) (Denpasar: Keraras Emas, 2016), 238.

kecil berarti kemampuan semua variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) semakin mendekati 100% artinya semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>60</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>60</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial* (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan I, 2017), 195.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah meskipun belum dijelaskan secara eksplisit istilah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pasca itu pada tahun 1998 dilahirkan UU No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit menjelaskan bahwa bank dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>61</sup> Setelah itu tepatnya pada tahun 2008 perkembangan BUS semakin meningkat setelah dikeluarkannya regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008, selain itu juga didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim. Sehingga kebutuhan akan pelayanan keuangan yang berbasis syariah meningkat. Hal itu diperkuat oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait jumlah jaringan kantor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>61</sup> Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), *Trend Konversi Ke Bank Syariah 'Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis'* (Jakarta, 20202).

**Tabel 4.1**  
**Jaringan Kantor BUS**

Tahun	Jumlah Bus	Jaringan Kantor		
		KC	KCP	Kantor Kas
2017	13	471	1176	178
2018	14	478	1199	198
2019	14	480	1243	196
2020	14	488	1351	195
2021	15	500	1343	192

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2017-2021

1. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Umum Syariah pertama di Indonesia. BMI didirikan berdasarkan akta No. 1 pada 1 November 1991 dan secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. BMI didirikan atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim Indonesia yang mendapat dukungan dari pemerintah. BMI memiliki visi “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional” dengan visi tersebut, BMI sampai saat ini mempunyai 80 Kantor Cabang, 131 Kantor Cabang Pembantu dan 29 Kantor Kas.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

## 2. PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 25 Mei 2015 memutuskan bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi syariah sepenuhnya. Setelah melakukan berbagai tahapan konversi Bank Aceh memperoleh izin konversi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional dilakukan pada tanggal 19 September secara serentak seluruh jaringan kantornya. Bank Aceh Syariah memiliki visi “Menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”. Tercatat hingga saat ini Bank Aceh Syariah memiliki 27 Kantor Cabang, 96 Kantor Cabang Pembantu dan 27 Kantor Kas.<sup>63</sup>

## 3. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

BPD Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah adalah Bank milik pemerintah provinsi NTB bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-NTB. Bank NTB syariah didirikan dan mulai beroperasi pada 5 Juli 1964. Pada awalnya bank ini merupakan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas (PT). Kemudian pada 13 Juni 2016 sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham yang menyetujui PT. Bank NTB Syariah melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dengan proses

<sup>63</sup> <https://www.bankaceh.co.id/Sejarah-Singkat>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

konversi hampir 2 tahun. Bank NTB Syariah resmi beroperasi sebagai BUS pada 24 September 2018 sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-145/D.03/2018. Bank NTB Syariah memiliki visi berupa “Menjadikan Bank Umum Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat”. Tercatat hingga saat ini Bank NTB Syariah memiliki 12 Kantor Cabang, 25 Kantor Cabang Pembantu dan 6 Kantor Kas.<sup>64</sup>

#### 4. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah awalnya berdiri tahun 2000 dengan pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Setelah 10 tahun berkiprah menjadi UUS akhirnya manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan persetujuan rapat umum pemegang saham memutuskan untuk beralih dari UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan visi berupa “Menjadi Bank Syariah digital pilihan utama masyarakat”. Tercatat hingga saat ini BJB Syariah memiliki 9

Kantor Cabang, 55 Kantor Cabang Pembantu dan 2 Kantor Kas.<sup>65</sup>

#### 5. PT. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah didirikan di Jakarta pada 14 Juli 1990 dengan nama awal sebagai PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Kemudian pada 2001 diakuisisi oleh PT. Mega Corpora dan PT. Para Rekan Investama

---

<sup>64</sup> <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/Tentangbankntbsyariah/Visi-Misi>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

<sup>65</sup> <https://www.bjbsyariah.co.id/Visi-Misi>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

yang diikuti dengan perubahan logo. Pada 27 Juli 2004 terdapat perubahan kegiatan menjadi Bank Umum Syariah diikuti dengan perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mega Indonesia. Bank Mega Syariah secara resmi beroperasi pada 25 Agustus 2004 dengan visi “Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa”. Sampai saat ini Bank Mega Syariah memiliki 30 Kantor Cabang, 29 Kantor Cabang Pembantu dan 5 Kantor Kas.<sup>66</sup>

#### 6. PT. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah mendapat izin dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur BI No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai Bank Umum Syariah. Bank Panin Dubai Syariah mulai beroperasi pada 2 Desember 2009 dengan visi “Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif”. Berdasarkan kepemilikan saham tercatat pada 31 Maret PT. Bank Panin Tbk memiliki 67,30%, Dubai Islamic Bank memiliki 25,10% dan 7,60% dimiliki oleh masyarakat umum. Sampai saat ini Bank Panin Dubai Syariah memiliki 10 Kantor Cabang dan 1 Kantor Kas.<sup>67</sup>

#### 7. PT. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin mulai melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 pada tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank

<sup>66</sup> <https://cms.megasyariah.co.id/Visi-Misi>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

<sup>67</sup> <https://paninbanksyariah.co.id/Index.Php/Mtentangkami>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

Konvensional Menjadi Bank Syariah, diikuti dengan perubahan nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin. Pada 9 Desember 2008 secara resmi mulai beroperasi dengan visi berupa “Menjadi Bank Syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat”. Sampai saat ini Bank Syariah Bukopin memiliki 13 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas.<sup>68</sup>

#### 8. PT. BCA Syariah

Bank Central Asia Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin operasi dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 5 April 2010 dengan visi “menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat”. Sampai saat ini BCA Syariah memiliki 15 Kantor Cabang, 16 Kantor Cabang Pembantu dan 43 Kantor Kas.<sup>69</sup>

#### 9. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah pada tahun 2010 awalnya masih menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) dengan fokus pada segmen prasejahtera produktif, pemberdayaan serta literasi keuangan inklusif bagi perempuan. BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah pada 14 Juli 2014 melalui pemisahan (spin-off) dari UUS dengan visi berupa “Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan

<sup>68</sup> <https://www.kbbukopinsyariah.com/Id/Tentang-Kami/Profil-Perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

<sup>69</sup> <https://www.bcasyariah.co.id/Informasi-Umum>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”. Sampai saat ini BTNP Syariah memiliki 24 Kantor Cabang.<sup>70</sup>

#### 10. PT. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah didirikan pertama kalinya dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966. Pada 6 Agustus tahun 2009 PT. Bank Swaguna mengganti nama menjadi PT. Bank Victoria Syariah berdasarkan Akta pernyataan keputusan pemegang saham No. 5 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Jakarta Selatan. Selanjutnya, perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI Nomor:12/8/KEP/GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Kemudian Bank Victoria Syariah mulai beroperasi berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 1 April 2010 di mana pemilik saham terbesar yakni 99,99% adalah Bank Victoria. Bank Victoria Syariah memiliki visi berupa “Menjadi Bank Syariah yang amanah, adil dan peduli lingkungan”. Tercatat hingga saat ini Bank Victoria Syariah memiliki 5 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu.<sup>71</sup>

#### 11. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pada 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah dimergernya Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah menjadi satu entitas yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan sinergi perusahaan

<sup>70</sup> <https://www..btpnsyariah.com/Profil>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

<sup>71</sup> <https://www.bankvictoriasyariah.co.id/Page/Sub/Profil>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

Induk dan Pemerintah melalui Kementerian BUMN. Penggabungan tersebut demi menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik agar mampu bersaing di tingkat Global dengan visi “Top 10 Global Islamic Bank”. Bank Syariah Indonesia memiliki 273 Kantor Cabang, 985 Kantor Cabang Pembantu dan 75 Kantor Kas.<sup>72</sup>

## B. Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 Bank Umum Syariah. Observasi penelitian ini menggunakan data *time series* pada periode tahun 2020-2021. Berikut akan ditampilkan data variabel yang diteliti pada penelitian ini yakni sebagai data deskriptif Restrukturisasi Pembiayaan (X) dan Pendapatan (Y) Bank Umum Syariah pada periode 2020-2021 yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Restrukturisasi Pembiayaan (X) dan Pendapatan (Y) BUS Tahun 2020-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Bank	Tahun	Restrukturisasi Pembiayaan (X)	Pendapatan (Y)
PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk	2020	12.982.698.000	16.929.592.000
	2021	11.130.173.000	17.808.432.000
PT. Bank Aceh Syariah	2020	711.849.527	2.129.862.000
	2021	699.762.000	2.165.680.000
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2020	14.677.000	807.524.000

<sup>72</sup> <https://www.bankbsi.co.id/Company-Information/Tentang-Kami>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

	2021	109.701.000	935.130.000
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	2020	5.235.000	2.431.607.445
	2021	5.698.000	2.139.790.340
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2020	568.582.495	676.105.588
	2021	553.141.794	729.793.017
PT. Bank Victoria Syariah	2020	6.721.526.000	148.750.000
	2021	5.820.252.000	113.818.000
PT. Bank Mega Syariah	2020	2.127.712.782	862.915.126
	2021	898.506.327	1.237.433.583
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2020	3.780.699.000	715.082.040
	2021	2.868.552.000	729.971.000
PT. Bank Syariah Bukopin	2020	1.842.332.882	360.186.630
	2021	1.606.422.076	298.309.023
PT. BCA Syariah	2020	8.767.000	666.221.406
	2021	1.109.400	665.484.597
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2020	7.177.259	4.037.474.000
	2021	1.442.734	4.673.842.000

Sumber: *Annual Report* setiap bank tahun 2020-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas selama periode 2020-2021 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan jumlah pendapatan serta restrukturisasi pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang diakibatkan oleh covid-19. Tabel di atas juga menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan yang begitu signifikan berdasarkan jumlah restrukturisasi pembiayaan dan pendapatan diakibatkan jumlah jaringan kantor yang operasional.

## 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 4.3**  
**Hasil Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Restrukturisasi Pembiayaan	22	1109400	12982698000	2384818967,09	3663417044,504
Pendapatan	22	113818000	17808432000	2784681990,68	4869702815,005
Valid N (listwise)	22				

Sumber: SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil statistik deskriptif variabel Restrukturisasi Pembiayaan dan Pendapatan Bank Umum Syariah selama periode 2020-2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata (mean) variabel restrukturisasi pembiayaan sebesar 2384818967,09 dengan standar deviasi 3663417044,504. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari mean menandakan jika variabel restrukturisasi pembiayaan bersifat heterogen. Standar deviasi merupakan gambaran penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil tidak normal. Nilai minimum variabel restrukturisasi pembiayaan sebesar 1109400 dengan nilai maksimum sebesar 12982698000. Dengan hasil data tersebut menunjukkan bahwasanya restrukturisasi pembiayaan mengalami perbedaan yang besar.

- b. Nilai rata-rata (mean) variabel pendapatan sebesar 2784681990,68 dengan standar deviasi 4869702815,005. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari mean menandakan jika variabel pendapatan juga bersifat heterogen. Artinya terdapat penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil tidak normal. Nilai minimum variabel pendapatan sebesar 113818000 dengan nilai maksimum sebesar 17808432000. Dengan hasil data tersebut menunjukkan bahwasanya pendapatan dari Bank Umum Syariah terdapat perbedaan yang besar.

### C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas

**Tabel 4.4**

#### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3138431960,27446800
Most Extreme Differences	Absolute	,148
	Positive	,091
	Negative	-,148
Kolmogorov-Smirnov Z		,696
Asymp. Sig. (2-tailed)		,717

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber: SPSS (data diolah)

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa pada uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu data akan dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.<sup>73</sup> Sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Setelah melakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yakni (0,717>0,05), artinya data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian selanjutnya.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas P Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
Dependent Variable: Pendapatan



Sumber: SPSS (data diolah)


<sup>73</sup> Hengki Latan, *Analisis Multivariate: Teknik Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 56.

Lebih lanjut untuk memastikan data berdistribusi normal maka ditampilkan pula grafik *Normal Probability Plot* yaitu model regresi memenuhi asumsi klasik normalitas jika titik-titik plot berada disekitar garis diagonal dan tidak melebar dari garis diagonal maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Namun sebaliknya data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal jika titik-titik plot berada tidak disekitar garis diagonal dan melebar dari garis diagonal sehingga model regresi tidak memenuhi uji asumsi klasik normalitas. Berdasarkan hasil uji di atas dijelaskan bahwa data benar-benar berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada tahap pengujian selanjutnya.

b. Uji Heteroskedastisitas

**Gambar 3.2**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: SPSS (data diolah)

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. *Pertama*, jika ada pola tertentu pada grafik Plot, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. *Kedua*, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwasanya tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan uji model regresi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan atau pengganggu pada periode sebelumnya. jika terdapat korelasi maka dinamakan dipastikan ada masalah autokorelasi.<sup>74</sup> Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Runs Test.

---

<sup>74</sup> Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22* (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), 42.

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	300066103,006
Cases < Test Value	36
Cases >= Test Value	11
Total Cases	11
Number of Runs	22
Z	3
Asymp. Sig. (2-tailed)	-3,714
	,126

a. Median

Sumber: SPSS (data diolah)

Tabel di atas berupa hasil uji autokorekasi menunjukkan nilai *Asymp.Sig(2-tailed)* sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### d. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016), 147.

**Tabel 4.6**  
**Uji Analisis Regresi Linear Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	<b>360767744,631</b>	823897618,775		,438	,666
1 Restrukturisasi Pembiayaan	<b>1,016</b>	,192	,765	5,306	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji analisis regresi linear sederhana bahwa diperoleh koefisien untuk variabel X (360767744,631) dengan konstanta (1,016) sehingga terdapat model persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

$$\hat{Y} = 360767744,631 + 1,016X + \varepsilon$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = hasil dugaan nilai variabel dependen

X = Nilai penduga variabel dependen

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi

$\varepsilon$  = Nilai eror

Fungsi persamaan analisis regresi linear sederhana di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (nilai mutlak Y) apabila restrukturisasi pembiayaan sama dengan nol, maka pendapatan sebesar 360767744,631
- 2) Koefisien regresi X (restrukturisasi pembiayaan) 1,016 artinya apabila restrukturisasi pembiayaan naik sebesar satu persen, maka akan menyebabkan kenaikan pendapatan atau berpengaruh positif 1,016.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial (Uji t) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Restrukturisasi Pembiayaan) terhadap variabel dependen (Pendapatan) Bank Umum Syariah periode 2020-2021.

**Tabel 4.7**

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	360767744,631	823897618,775		
	Restrukturisasi Pembiayaan	1,016	,192	,765	5,306
					,666
					,000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari alpa 0,05% ( $0,000 < 0,05$ ) dan diperoleh koefisien  $t_{hitung}$  sebesar 5,306 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.72472,  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $5,306 > 1.72472$ ). berdasarkan hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen (Restrukturisasi Pembiayaan) berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen (Pendapatan).

b. Uji Korelasi

Uji korelasi adalah alat untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji Korelasi *Pearson*, dimana koefisien korelasinya bernilai antara -1 sampai dengan +1.

**Tabel 4.8**

**Uji Korelasi**

		Restrukturisasi Pembiayaan	Pendapatan
Restrukturisasi Pembiayaan	Pearson Correlation	1	,765**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	22	22
Pendapatan	Pearson Correlation	,765**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	22	22

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS (data diolah)

Hasil uji korelasi *pearson product moment* di atas menunjukkan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan koefisien korelasi *pearson* sebesar 0,765 atau 76,5% terletak nilai *Pearson* 0,61% - 80,0% yang berarti tingkat hubungan antara Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pendapatan adalah (kuat).

c. Uji Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk melihat sejauh mana variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel dependen (Y). Apabila angka determinasi (R Square) semakin kuat, yang berarti variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang lebih kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah terbatas.

**Tabel 4.9**

**Hasil Uji Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765 <sup>a</sup>	,585	,564	3215935777,925

a. Predictors: (Constant), Restrukturisasi Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber: SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji determinasi diperoleh *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,585 yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan Bank

Umum Syariah sebesar 58,5%, sedangkan sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### D. Pembahasan

##### 1. Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Periode 2020-2021

Restrukturisasi Pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah, dijelaskan bahwasanya restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kendala/kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*).

Berdasarkan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif terhadap pendapatan Bank Umum Syariah pada periode 2020-2021. Variabel restrukturisasi pembiayaan dengan uji t menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05% ( $0,000 < 0,05$ ) dan diperoleh koefisien  $t_{hitung}$  sebesar 5,306 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.72472,  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $5,306 > 1.72472$ ).

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan,  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang berarti Restrukturisasi Pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah di masa pandemi covid-19 periode 2020-2021.

Hasil uji korelasi *pearson product moment* menunjukkan nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan koefisien korelasi *pearson* sebesar 0,765 atau 76,5% terletak nilai *Pearson* 0,61% - 80,0% yang berarti tingkat hubungan antara Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pendapatan adalah (kuat). Hasil uji determinasi diperoleh *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,585 yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah sebesar 58,5%, sedangkan sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Putri Melinda (2021) dengan judul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF)

Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia)”, menemukan variabel Restrukturisasi pembiayaan (X) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan, di mana probabilitas signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi yang lebih kecil dari probabilitas.

Hasil ini sejalan dengan penjelasan dalam laporan akhir kajian restrukturisasi perbankan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1999) yang menjelaskan bahwa program restrukturisasi pembiayaan perbankan yang bersifat menyeluruh guna menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif. Program tersebut mencakup langkah strategis bank yang berintikan kebijakan guna memperbaiki kondisi solvabilitas dan profitabilitas/pendapatan, mempertahankan kelangsungan hidup bank yang lebih baik dan mengaktifkan kembali fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.<sup>76</sup> Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herijanto dan Wulandari (2016) yang menyimpulkan bahwa adanya restrukturisasi pembiayaan mampu mengatasi keberadaan NPF agar tingginya rasio NPF tidak mengakibatkan tingginya PPAP bank yang akan membuat bank kehilangan kesempatan dalam memperoleh pendapatan berdasarkan penyaluran pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>76</sup> Badan Perencana Pembangunan Nasional. *Laporan akhir kajian restrukturisasi perbankan*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021” adalah sebagai berikut.

1. Uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan signifikansi sebesar  $(0,717 > 0,05)$ . Kemudian berdasarkan Uji Parsial (uji *t*) menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05%  $(0,000 < 0,05)$  dan diperoleh koefisien  $t_{hitung}$  sebesar 5,306 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.72472. Dengan demikian Restrukturisasi Pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen Pendapatan. Uji determinasi diperoleh *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,585 yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah sebesar 58,5%, sedangkan sisanya 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:


1. Bagi Akademisi

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah berbagai variabel, sampel serta teori pada penelitian yang dapat

mempengaruhi pendapatan Bank. Hal tersebut akan memperluas kajian penelitian dan kaya akan teori yang dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan Bank Umum Syariah pasca penelitian ini berlangsung.

## 2. Bagi Bank Umum Syariah

Diharapkan lembaga keuangan terkhusus Bank Umum Syariah untuk tetap memperhatikan, melakukan pengawasan kolektabilitas dari debitur serta percepatan restrukturisasi pembiayaan, karena hal tersebut mampu untuk mempengaruhi kemampuan Bank dalam memperoleh pendapatan berdasarkan pembiayaan yang disalurkan ke debitur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. *Dasar-Dasar Bank Syariah*. Jember: STAIN Jember Press, 2011.
- Anang Firmansyah, Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV: Penerbit Qiara Medika, 2019.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional. *Laporan Akhir Kajian Restrukturisasi Perbankan*. Jakarta, . 1999.
- Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia", <https://www.bps.go.id> (Diakses 4 Februari 2022).
- Bank Indonesia, "PBI Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah".
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 2 Ayat 1 Dan 2.
- Bunga Putri Meilinda. 2021. "Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia)." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Dwi Rinawati. "Pengkakuan Dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAKA No. 23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi* Vol 6 No 1 (2017): 138–53.
- Echo Perdana K. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016.
- Eka Jaya Subadi. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media, Cetakan I, 2017.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitri Fadilah. "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan Dan Non Pemisahan Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Pada Periode 2011-2016)." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 9 (No. 1).
- Hakim Zikrul. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Bestari Buana Murni, 2007.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hendy Herijanto dan Restu Wulandari. "Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan." *Jurnal Islaminomic* Vol 7 No 2 (2016): 47–61.
- Hengki Latan. *Analisis Multivariate: Teknik Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- <https://cms.megasyariah.co.id/Visi-Misi>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

- <https://paninbanksyariah.co.id/Index.Php/Mtentangkami>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www..btpnsyariah.com/Profil>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.bankaceh.co.id/Sejarah-Singkat>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.bankbsi.co.id/Company-Information/Tentang-Kami>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.bankmuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2020.
- <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/Tentangbankntbsyariah/Visi-Misi>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.bankvictoriasyariah.co.id/Page/Sub/Profil>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.bcasyariah.co.id/Informasi-Umum>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.bjbsyariah.co.id/Visi-Misi>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- <https://www.kbbukopinsyariah.com/Id/Tentang-Kami/Profil-Perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irfan Harmoko. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah." *Jurnal Qawanin* Vol. 02 (No. 02).
- Irwan Gani dan Siti Amalia. *Alat Analisis Data; Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi Dan Sosial*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Johannes Ibrahim. *CROSS DEFAULT & CROSS COLLATERAL Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Kamaen A Perwataatmadja. *Bank Syariah: Teori, Praktik, Dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). *TREND KONVERSI KE BANK SYARIAH "Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis."* Jakarta, 2022.
- Kriteria, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/Kriteria>, (Diakses Pada Tanggal 17 Februari 2022).
- Kurniawan. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- M. Amin Aziz. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Bankit, 2007).
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Mohammad Ridwan. "Pengaruh Restrukturisasi Kredit, Recovery Rate, Baki Debet (BADE) Dan Write Off (WO) Terhadap Non-Performing Loan (NPL)

- Pada Unit Card Collection PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung.” *Jurnal Bisnis* Vol 2 No 1 (2018): 1–13.
- Nata Wirawan. *Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi Dan Bisnis (Statistika Deskriptif)*. Denpasar: Keraras Emas, 2016.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nicholas, "UPDATE 1 Juli", <https://Nasional.Kompas.Com/Read> (Kompas, Diakses 1 Juli 2021).
- Nuryadi, Dkk. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Gramasurya, 2017.
- Ossama Arsyadhandi Lindyano. “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Unit Usaha Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Bank Jateng Syariah KCS Semarang).” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Rochmat Aldy Purnomo. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.
- Shochrul R. Arija. *Cara Cerdas Menguasai E-View*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Siska Sari. “Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Non-Performing Financing (Bank Muamalat Kota Palopo).” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021.
- Sri Widiyawati. “Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia.” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono dan Agus Susanto. *SPSS & LISREL (Teori Dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulhan. *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Theresia Ekaristi Nugroho Saputri. “Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Tingkat Kesehatan Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan).” Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri. “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah.” *Jurnal Administrasi Terapan* Vol 4 No 1 (2021) : 30–47.

Yuliyanna Fauzi, “OJK Ingatkan Bank Soal Dampak Restrukturisasi Kredit”,  
[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), (Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2022).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Hipotesis
Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021	<p>A. Restrukturisasi Pembiayaan (X)</p> <p>B. Pendapatan (Y)</p>	<p>1. Rescheduling</p> <p>2. Reconditioning</p> <p>3. Restrukturing</p> <p>1. Pembiayaan Bagi Hasil</p> <p>2. Jual Beli</p> <p>3. Sewa</p>	<p>1. Data Sekunder, Adalah data yang diperoleh dari terbitan publikasi/laporan penelitian dari instansi. Dalam hal ini data diperoleh berdasarkan laporan (<i>Annual Report</i>) Tahunan dari 11 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia</p>	<p>A. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.</p> <p>B. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Pengujian hipotesis yang diajukan menggunakan alat statistik SPSS.</p>	<p>1. Restrukturisasi pembiayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Umum Syariah.</p> <p>2. Restrukturisasi Pembiayaan memiliki persentase sumbangan pengaruh yang besar terhadap pendapatan Bank Umum Syariah</p>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Doni Sandika  
NIM : E20181135  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul "Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, Agustus 2022

Pembuat Pernyataan




**Doni Sandika**  
NIM: E20181135

## JURNAL PENELITIAN

Judul : Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	19 Februari 2022	Mencari data di Website OJK terkait Statistik Perbankan Syariah 2020 dan 2021
2.	06 Maret 2022	Mencari penelitian terdahulu
3.	22 Mei 2022	Mencari data dan laporan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2020
4.	27 Mei 2022	Mencari data dan laporan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2022

Jember, 29 Agustus 2022

  
Deni Sandika  
NIM.E20181135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-128/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

02 Februari 2022

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Febi UIN KHAS Jember  
Jl. Mataram No. 01. Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Doni Sandika  
NIM : E20181135  
Semester : VIII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021".

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

a.n. Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bidang Akademik,  
Nurul Widyawati Islami Rahayu

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI menerangkan bahwa:

Nama : Doni Sandika  
NIM : E20181135  
Semester : VIII  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Telah selesai melakukan penelitian melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) dari setiap sampel untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Pada Periode 2020-2021".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juni 2022

Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI,



Nikmatul Masruroh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Jumlah Bus Beserta Kantor Jaringannya Tahun 2022

**Tabel 3.**  
**Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Januari 2022**  
**(Individual Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit - January 2022)**

Kelompok Bank / Group of Banks		KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO
<b>Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank</b>		<b>499</b>	<b>1 345</b>	<b>192</b>
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	96	27
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	25	6
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	80	131	29
4	PT. Bank Victoria Syariah	5	1	-
5	PT. Bank BRI Syariah <sup>1)</sup>	-	-	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank BNI Syariah <sup>1)</sup>	-	-	-
8	PT. Bank Syariah Mandiri <sup>1)</sup>	-	-	-
9	PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	1
11	PT. Bank Syariah Bukopin	13	7	4
12	PT. BCA Syariah	15	16	43
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	-	-
14	PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
15	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	985	75
<b>Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit</b>		<b>177</b>	<b>201</b>	<b>66</b>
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-
2	PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	2	-
4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	5
5	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6	PT Bank Sinarmas	31	-	12
7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	29	61	7
8	PT BPD DKI	2	14	5
9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	7	3
10	PT BPD Jawa Tengah	5	14	9
11	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	17	-
12	PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
13	PT BPD Jambi	6	16	-
14	PT BPD Sumatera Barat	5	4	2
15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	10	7
16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	6	5
17	PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
18	PT BPD Kalimantan Barat	4	3	2
19	PD BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	6	1
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank</b>		<b>198</b>	<b>-</b>	<b>297</b>
<b>TOTAL</b>		<b>874</b>	<b>1 546</b>	<b>555</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Restrukturisasi Pembiayaan dan Pendapatan BUS Tahun 2020-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)**

<b>Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Restrukturisasi Pembiayaan (X)</b>	<b>Pendapatan (Y)</b>
PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk	2020	12.982.698.000	16.929.592.000
	2021	11.130.173.000	17.808.432.000
PT. Bank Aceh Syariah	2020	711.849.527	2.129.862.000
	2021	699.762.000	2.165.680.000
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2020	14.677.000	807.524.000
	2021	109.701.000	935.130.000
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	2020	5.235.000	2.431.607.445
	2021	5.698.000	2.139.790.340
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2020	568.582.495	676.105.588
	2021	553.141.794	729.793.017
PT. Bank Victoria Syariah	2020	6.721.526.000	148.750.000
	2021	5.820.252.000	113.818.000
PT. Bank Mega Syariah	2020	2.127.712.782	862.915.126
	2021	898.506.327	1.237.433.583
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	2020	3.780.699.000	715.082.040
	2021	2.868.552.000	729.971.000
PT. Bank Syariah Bukopin	2020	1.842.332.882	360.186.630
	2021	1.606.422.076	298.309.023
PT. BCA Syariah	2020	8.767.000	666.221.406
	2021	1.109.400	665.484.597
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2020	7.177.259	4.037.474.000
	2021	1.442.734	4.673.842.000

## Uji Statistik Deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Restrukturisasi Pembiayaan	22	1109400	12982698000	2384818967,09	3663417044,504
Pendapatan	22	113818000	17808432000	2784681990,68	4869702815,005
Valid N (listwise)	22				

## Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3138431960,27446800
Most Extreme Differences	Absolute	,148
	Positive	,091
	Negative	-,148
Kolmogorov-Smirnov Z		,696
Asymp. Sig. (2-tailed)		,717

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Uji Normalitas P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


Dependent Variable: Pendapatan



## Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Pendapatan



## Uji Autokorelasi

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	300066103,006
Cases < Test Value	36
Cases >= Test Value	11
Total Cases	11
Number of Runs	22
Z	3
Asymp. Sig. (2-tailed)	-3,714
	,126

a. Median

## Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	360767744,631	823897618,775		,438	,666
1 Restrukturisasi	1,016	,192	,765	5,306	,000
1 Pembiayaan					

J E M B E R

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	360767744,631	823897618,775		,438	,666
	Restrukturisasi Pembiayaan	1,016	,192	,765	<b>5,306</b>	<b>,000</b>

### Uji Korelasi

**Correlations**

	Restrukturisasi Pembiayaan	Pendapatan
Restrukturisasi Pembiayaan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 ,765** ,000 22
Pendapatan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,765** ,000 1 22

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765 <sup>a</sup>	,585	,564	3215935777,925

a. Predictors: (Constant), Restrukturisasi Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

**Titik Persentase Distribusi t (df= 1 - 40)**

<b>Pr</b>	<b>0.25</b>	<b>0.10</b>	<b>0.05</b>	<b>0.025</b>	<b>0.01</b>	<b>0.005</b>	<b>0.001</b>
<b>df</b>	<b>0.50</b>	<b>0.20</b>	<b>0.10</b>	<b>0.050</b>	<b>0.02</b>	<b>0.010</b>	<b>0.002</b>
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

## BIODATA PENULIS



Nama : Doni Sandika  
NIM : E20181135  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 12 Juni 2000  
Alamat : Dusun Curah Damar, Desa Sidomulyo, Kecamatan  
Silo, Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
No HP : +6285850048665  
Alamat Email : [donisandika09@gmail.com](mailto:donisandika09@gmail.com)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

### **Riwayat Pendidikan**

SD : SDN Sidomulyo 01 (2006-2012)  
MTs : MTsN Jember 11 (2012-2015)  
SMA/SMK : MA Darul Ulum Assurur Sidomulyo (2015-2018)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember (2018-2022)